BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pewaris adalah orang yang meninggalkan hartanya setelah meninggal dunia dan dapat dialihkan kepada kerabat yang memiliki hubungan darah yang masih hidup seperti keluarga, hubungan kekerabatan, dan perkawinan.[1] Orang yang menerima harta dari pewaris tersebut disebut sebagai ahli waris. Sedangkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris dikenal dengan harta waris atau warisan. Menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata) yang dapat menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah baik yang terjalin dengan sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan dan pasangan (suami/istri) yang hidup terlama. Apabila keluarga sedarah atau pasangan yang hidup terlama tidak ada, maka seluruh harta warisan dari pewaris dapat dimiliki oleh negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, selama harta waris tersebut cukup untuk memenuhi keperluan tersebut.[2]

Pengalihan harta waris atau pewarisan hanya dapat terjadi karena adanya peristiwa hukum kematian, sehingga apabila pewaris masih hidup ia tidak dapat mengalihkan hartanya kepada ahli waris. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal

[1] Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 2.

[2] Pasal 832 Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

830 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya dapat dilakukan karena adanya kematian.[3] Akan tetapi, pewaris yang masih hidup dapat melakukan hibah wasiat mengenai pembagian warisan kepada ahli waris. Wasiat dapat dibuat dan diberikan ketika pewaris masih hidup, namun pelaksanaannya dilaksanakan pada saat pewaris telah meninggal dunia.[4] Wasiat merupakan amanat yang disampaikan oleh seseorang untuk memberikan harta yang ia miliki kepada orang lain dan dilaksanakan pada saat pemberi wasiat meninggal dunia.[5] Hibah wasiat menurut ketentuan Pasal 957 KUHPerdata adalah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.[6]

Akibat hukum yang ditimbulkan dari kematian seseorang adalah beralihnya suatu hak dan kewajiban yang dimiliki semasa hidupnya kepada ahli waris. Setelah kematian seseorang, ahli waris yang ditinggalkan dapat mengambil alih hak-hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, kedudukan dari pewaris yang berkaitan dengan harta dan benda berharga dalam bidang hukum kekayaan dapat diteruskan atau digantikan oleh ahli waris.[7] Pengaturan hukum waris di Indonesia tidak hanya diatur dalam hukum perdata, melainkan diatur juga

---

[3] *Ibid*, Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[4] William Setiawan Marthianus, "Kedudukan *Legitieme Portie* dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek", *Notaire*, Edisi No. 2 Vol. 2, Universitas Airlangga, 2019, hlm. 269.

[5] Ahmad Bisyri Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam: Dilengkapi Hibah & Wasiat*, Ctk. Pertama, Visimedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2015, hlm. 93.

[6] *Op. Cit*, Pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[7] Alifiar Fattati, "Tanggung Jawab Perdata Ahli Waris Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia", *Unes Law Review*, Edisi No. 4 Vol. 6, Universitas Indonesia, 2024, hlm. 10908.

dalam hukum pidana. Namun, dalam ranah hukum pidana pertanggungjawaban warisan dapat dilaksanakan apabila berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pasal 32, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pertanggungjawaban ahli waris dari pelaku tindak pidana korupsi.

Pelaku tindak pidana korupsi yang masih dalam status tersangka apabila meninggal dunia maka berdasarkan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pertanggungjawaban pidananya dianggap berakhir dan tidak dapat diteruskan. Dengan adanya ketentuan tersebut, kerugian negara yang telah ditimbulkan seakan-akan tidak dapat dikembalikan dan aset dari hasil tindak pidana korupsi dapat dinikmati begitu saja oleh keluarga pelaku tindak pidana korupsi.[8] Akan tetapi, harta negara yang telah dirampas oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dipastikan bahwa harta tersebut benar-benar akan dinikmati dan dikuasai oleh para ahli waris atau keluarga dari pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pembuktian terhadap aliran harta tersebut apakah benar-benar dikuasai dan dinikmati oleh keluarga dari pelaku tindak pidana korupsi, apalagi apabila pelaku masih dalam status tersangka.

Peradilan di Indonesia pernah memutus suatu perkara ahli waris yang digugat secara perdata karena pewarisnya merupakan pelaku tindak pidana

[8] Obed Joshua Sirait, Anjar Sri Ciptorukmi N, "Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Sudah Meninggal", *Privat Law*, Edisi No. 1 Vol. 12, Universitas Sebelas Maret, 2024, hlm. 148.

korupsi yang meninggal dunia saat masih dalam status tersangka. Sehingga, ahli waris tersebut harus membayarkan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan pewaris yang dalam hal ini disamakan sebagai utang dari pewaris.[9]

Perkara ahli waris yang digugat secara perdata karena pewaris merupakan tersangka dalam tindak pidana korupsi yang meninggal dunia terjadi pada surat gugatan Tertanggal 10 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire yang berada di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua pada tanggal 10 Agustus 2023 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab.[10] Gugatan tersebut diajukan oleh PT Pegadaian yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), kemudian JAMDATUN memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Papua dan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Nabire.

Bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan secara perdata kepada ahli waris, telah dilakukan penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Papua dan berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup, Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan pewaris dari ahli waris yang telah disebutkan di atas sebagai tersangka pada tanggal 01 April

[9] Alifiar Fattati, *Loc. Cit*.

[10] Erlina B, Suta Ramadan, & Riyan Saputra, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Perbuatan Mengalihkan, Menjaminkan Secara Sepihak Harta Warisan", *Pagaruyuang Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 7, Universitas Bandar Lampung, 2023, hlm. 69.

2022. Akan tetapi, pada tanggal 03 April 2022 tersangka meninggal dunia sehingga penyidikan harus ditutup demi hukum dengan dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan pada tanggal 28 April 2022.

Tersangka yang merupakan Kepala Cabang PT Pegadaian Nabire diduga telah melanggar ketentuan yang berlaku di PT Pegadaian Cabang Nabire yang menyebabkan PT Pegadaian mengalami kerugian. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran terhadap Penggunaan Uang Kas dan Tahan Pelunasan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 di Cabang Pelayanan PT Pegadaian (Persero) Nabire, perbuatan tersangka tersebut mengakibatkan kerugian negara secara nyata sebesar Rp. 2.453.796.475,- (dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah). Dengan adanya kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan dari instansi yang berwenang atau akuntan publik, maka unsur dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi.

Gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum. Tersangka dalam gugatan penggugat telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum namun dalam tahap penyidikan tersangka meninggal dunia. Oleh karena itu, tergugat selaku ahli waris dari

tersangka harus bertanggung jawab untuk membayar kerugian secara tanggung renteng kepada penggugat. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah apakah suatu tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum perdata serta dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata. Sementara, terdapat perbedaan antara perbuatan melawan hukum dalam ranah pidana dan perbuatan melawan hukum secara perdata.

Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan perdata memiliki penyebutan yang berbeda, seperti dalam hukum pidana perbuatan melawan hukum disebut dengan *Wederrechttelijk* sedangkan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata lebih sering dikenal dengan *Onrechtmatige daad*.[11] Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana apabila perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.[12] Sementara seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum secara perdata apabila terdapat suatu perbuatan yang melanggar hak dari orang lain atau bertentangan terhadap kewajiban hukum yang dimiliki dirinya sendiri atau tidak sesuai dengan nilai kesusilaan.[13] Selain itu, hal yang menjadi perbedaan antara perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan perdata yaitu sifatnya sebagai hukum publik. Dalam perbuatan melawan hukum konteks pidana

[11] Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Edisi No. 1 Vol. 11, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2020, hlm. 69.

[12] Titin Apriani, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana", *Journal Unmasmataran*, Edisi No. 1 Vol. 13, Universitas Mahasaraswati Mataram, 2019, hlm. 49.

[13] Asmu'I Syarkowi, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata*, terdapat dalam https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/73-Perbuatan%20Melawan%20Hukum%20dalam%20Hukum%20Perdata.pdf, diakses tanggal 29 Desember 2024.

terdapat kepentingan umum yang dilanggar (tapi dapat saja terdapat kepentingan pribadi juga yang dilanggar), sementara perbuatan melawan hukum secara perdata hanya melanggar kepentingan individu.[14]

Dengan melihat ketentuan tersebut, apabila melihat pada kasus yang telah dijabarkan di atas, perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka dapat saja diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, apakah perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana tersebut dapat digugat secara perdata kepada ahli waris dari tersangka yang menjadi pewaris dan dengan dalih melakukan perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang kerugian yang dialami seseorang karena orang lain melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada dirinya, sehingga seseorang yang mengalami kerugian tersebut dapat mengajukan pertanggungjawaban ganti kerugian. Oleh karena itu, Pasal 1365 tidak mengatur mengenai perumusan dari perbuatan melawan hukum.[15]

Dalam putusan dengan Register Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab hakim pemeriksa perkara mengabulkan sebagian gugatan dari penggugat yang menggugat ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia pada tahap penyidikan. Pertanyaan yang timbul dari putusan tersebut yakni, apa yang menjadi dasar dalam pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan penggugat kepada ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang

[14] Titin Apriani, *Loc. Cit*.
[15] Obed Joshua Sirait, Anjar Sri Ciptorukmi N, *Op. Cit*, hlm. 149.

meninggal dunia ketika penyidikan, padahal belum dilakukan pembuktian yang menyatakan bahwa para ahli waris dari tersangka tindak pidana korupsi tersebut menguasai atau menggunakan harta dari pewaris yang meninggal dunia dalam status tersangka. Sehingga, apakah patut apabila belum dilaksanakan pembuktian yang membuktikan secara jelas bahwa ahli waris dari tersangka menguasai atau menggunakan harta hasil tindak pidana korupsi tersebut dimintai pertanggungjawaban atau ganti kerugian terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pewaris yang meninggal dunia dalam status tersangka. Selain itu, dalam proses beracara di persidangan apakah hakim sudah sesuai dengan sistem acara perdata yang ada di Nabire yaitu berpedoman pada *Rechtreglement Voor De Buitengewesten* (RBg) yang khusus digunakan atau berlaku untuk wilayah di luar pulau Jawa dan Madura, karena peraturan hukum acara perdata belum bersifat unifikasi berlaku secara menyuluruh di Indonesia dan masih bersifat dualistis.[16] Dengan demikian, apakah terdapat perlindungan hukum bagi ahli waris dalam mempertahankan hak-hak selaku ahli waris yang belum terbukti menguasai atau menggunakan harta dari pewaris yang meninggal dunia dalam status tersangka tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam pada tugas akhir yang berbentuk skripsi ini, berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada ahli waris dari pewaris yang meninggal dunia dalam status tersangka (studi putusan dengan

[16] Sri Wardah, Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Ctk. Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 16.

Register Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab). Tujuan penulis mengkaji putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Nabire dengan Nomor Register 47/Pdt.G/2023/PN. Nab karena putusan tersebut merupakan kasus pertama yang pernah terjadi di sejarah peradilan Indonesia, dimana amar putusannya mengabulkan sebagian gugatan Jaksa Pengacara Negara yang menggugat para ahli waris dari seorang pewaris yang berstatus tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia pada saat tahap penyidikan. Gugatan JPN tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ketentuan tersebut dimasukkan dalam gugatan perdata perbuatan melawan hukum. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab ahli waris dari seorang pewaris yang meninggal dunia dalam status tersangka tindak pidana korupsi dalam tahap penyidikan dan sejauh mana batas tanggung jawab ahli waris tersebut.[17] Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul "**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEWARIS YANG MENINGGAL DUNIA DALAM STATUS TERSANGKA**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan secara singkat di atas, maka dalam skripsi ini akan disusun dengan berdasar kepada rumusan masalah sebagai berikut:

[17] Alifiar Fattati, *Loc. Cit.*

1. Apakah pertimbangan hakim sudah tepat dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pewaris yang meninggal dunia dalam status tersangka?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ahli waris yang memperoleh harta peninggalan dari pewaris yang berstatus tersangka?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pewaris yang meninggal dunia dalam status tersangka.
2. Untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pihak ahli waris yang memperoleh harta peninggalan dari pewaris yang berstatus tersangka.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, belum terdapat peneliti lain yang melakukan penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pewaris yang meninggal dunia dalam status tersangka. Namun dari hasil penelusuran yang ditemukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian yang

memiliki kemiripan dengan judul penelitian penulis. Hal tersebut akan dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Judul Penelitian	Tahun	Penulis	Perbedaan
1	Tanggung Jawab Perdata Ahli Waris Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia	2024	Alifiar Fattati	Dalam penelitian ini penulis berfokus pada bentuk tanggung jawab ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dan menjelaskan sejauh mana batasan pertanggungjawaban ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia.
2	Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Sudah Meninggal	2024	Obed Joshua Sirait, Anjar Sri Ciptorukmi N	Dalam penelitian ini penulis berfokus pada bentuk pertanggungjawaban ahli waris dalam pengembalian aset kerugian negara dan lebih mengarah ke dalam peraturan yang diatur dalam KUHPerdata.
3	Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata	2008	Frans Rudy Putra Zebua, Iman Jauhari, Taufik Siregar	Dalam penelitian ini penulis berfokus pada pelaksanaan pengembalian dan pembayaran penggantian kerugian negara. Selain itu, penulis membahas mengenai masalah-masalah yang muncul dalam melaksanakan penuntutan pertanggungjawaban perdata kepada pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya dalam melaksanakan putusan hakim serta

				cara untuk menyelesaikannya.
4	Gugatan Perdata Terhadap AhliWaris Tersangka Atau Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia	2011	Okti Viani Jasmanti	Dalam penelitian ini penulis berfokus pada landasan hukum, serta apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai gugatan perdata yang diarahkan kepada ahli waris tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia. Selain itu, penelitian ini melakukan analisis perbandingan hukum Islam dan hukum pidana Indonesia terhadap gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka atau terdakwa korupsi yang meninggal dunia dalam tindak pidana korupsi.
5	Peralihan Gugatan Perdata Dalam Kasus Korupsi Kepada Ahli Waris Koruptor Menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam	2021	Abu Rizal Hayyi	Dalam penelitian ini penulis berfokus pada pandangan hukum Islam terhadap peralihan gugatan perdata dalam korupsi kepada ahli waris koruptor serta meneliti mengenai sejauh mana undang-undang di Indonesia mengatur hukuman bagi pelaku korupsi serta relevansinya terhadap hukum Islam. Penelitian ini ditinjau dari hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu membahas tentang tanggung jawab ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dan batasan pertanggungjawaban ahli waris tersebut, bentuk pertanggungjawaban ahli waris dalam pengembalian aset kerugian negara, pelaksanaan pengembalian dan pembayaran ganti kerugian negara dan juga masalah yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam meminta pertanggungjawaban perdata kepada pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, analisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap gugatan perdata yang ditujukan kepada ahli waris tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia, serta membahas mengenai peralihan gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi kepada ahli waris koruptor yang ditinjau dari hukum Islam. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pewaris yang meninggal dunia dalam status tersangka dan apa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan atau diperoleh oleh ahli waris dalam perkara tersebut. Selain itu, penelitian penulis menggunakan putusan pengadilan dengan nomor registrasi 47/Pdt.G/2023/PN Nab yang dimana tidak digunakan oleh penelitian terdahulu. Apabila melihat dari segi persamaan penelitian maka dapat dilihat dari topik yang dibahas yaitu terkait dengan tanggung jawab ahli waris dari tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dalam status tersangka. Dengan

demikian, penulis beranggapan bahwa penelitian yang dilakukan penulis merupakan sesuatu yang baru karena membahas mengenai "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pewaris Yang Meninggal Dunia Dalam Status Tersangka", dimana penelitian ini menitikberatkan terhadap pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara khusunya perbuatan melawan hukum terhadap pewaris yang meninggal dunia dalam status tersangka dan apakah pertimbangan hakim tersebut sudah tepat serta perlindungan hukum seperti apa yang dapat diberikan kepada ahli waris pihak yang mewarisi harta peninggalan dari tersangka yang meninggal dunia dalam status tersangka.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum merupakan tahap majelis hakim menentukan dengan sebaik-baiknya fakta yang ditemukan dalam persidangan baik dari awal persidangan hingga sebelum pembacaan putusan dan dihubungkan dengan alat bukti yang sah. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan juga ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar dalam putusan tersebut.[18] Oleh karena itu, hakim dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan akan

[18] Teguh Ari Wibowo, Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan, *Skripsi*, 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, hlm. 24.

mengaitkannya dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan hakim sangat mempengaruhi suatu putusan yang berkeadilan dan mengandung kepastian hukum, sehingga pertimbangan hakim merupakan salah satu unsur terpenting dalam menentukan putusan hakim yang berkualitas.[19] Pertimbangan hukum merupakan bagian paling penting dalam setiap putusan hakim. Dasar atau landasan dari hakim dalam memutus atau mengadili perkara yang diperiksanya adalah pertimbangan hukum, karena pertimbangan hukum memuat dasar alasan, pertimbangan yang logis dan rasional serta memuat penafsiran maupun konstruksi hukum dalam perkara yang diadili oleh hakim pemeriksa perkara.[20] Oleh karena itu, hakim memiliki peran yang sangat besar dalam memutus atau mengadili suatu perkara.

Keadilan dapat terbentuk karena pertimbangan hakim yang tepat sebelum menetapkan putusan. Hal tersebut dapat tercapai apabila hakim dapat mengevaluasi perkara dan fakta dengan baik. Alat bukti dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dapat digunakan dalam pertimbangan hakim dalam mengadili suatu perkara, apakah alat bukti dan fakta-fakta tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang diperiksa. Oleh karena itu, hakim dalam menetapkan putusan harus dapat mempertimbangkan dari berbagai aspek baik aspek hukum maupun aspek

[19] *Ibid*.

[20] Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 86.

keadilan agar putusan tersebut dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum.[21]

Pada dasarnya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pertimbangan hakim, seperti halnya sebagai berikut:

a. Inti permasalahan dan dalil-dalil yang diakui atau tidak dibantah;
b. Melakukan analisis secara yuridis terhadap segala aspek yang berkaitan dengan fakta yang didapat dalam persidangan;
c. Membuat kesimpulan dari fakta yang didapatkan di persidangan dan menjadi dasar pertimbangan dalam mengabulkan petitum pihak yang berperkara dan menuangkannya dalam amar putusan.[22]

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Pembuktian sangat diperlukan dalam pemeriksaan suatu perkara karena dapat menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting bagi hakim dalam memutus perkara. Tujuan dari pembuktian adalah untuk membuktikan bahwa perkara yang diajukan di pengadilan merupakan suatu kejadian nyata yang terdapat kerugian di dalamnya, sehingga hakim dapat memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Putusan tidak dapat dijatuhkan apabila

[21] Widad Maulawy, Ahmad Ubaidi Hasbillah, "Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Karena Faktor Ekonomi dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Sains Student Research*, Edisi No. 4 Vol. 2, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, 2024, hlm. 912.

[22] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Ctk. Kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 142.

kebenaran belum ditemukan dalam perkara tersebut serta harus terdapat hubungan hukum antara para pihak.[23]

Alat bukti yang ditampilkan dalam persidangan atau dalil-dalil dari para pihak dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menemukan fakta-fakta di persidangan. Menentukan fakta apa saja yang terungkap dalam persidangan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan alat bukti dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak. Selanjutnya, hakim akan menyimpulkan berdasarkan dalil dan alat bukti mana yang meyakinkan hakim dalam menentukan fakta di persidangan.[24]

Terdapat faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara menurut HB Sutopo, yakni:

1) Tidak mengabaikan sumber hukum materiil atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
2) Mempertimbangkan sifat yang ada di dalam diri para pihak;
3) Upaya dari para pihak untuk melakukan perdamaian;
4) Manfaat bagi masyarakat sekitar atas putusan yang dikeluarkan;
5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai produk kreatif dan rasa yang didasarkan pada keinginan manusia dalam interaksi sosial.[25]

---

[23] Muhammad Saiful Huda, Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Akibat Kecanduan Pornografi dalam Perspektif Perlindungan Anak, *Skripsi*, 2024, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, hlm. 13.

[24] Natsir Asnawi, *Op. Cit*, hlm. 90.

[25] Barry Franky Siregar, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta*, terdapat dalam https://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf. Diakses tanggal 9 Januari 2025.

Putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim harus didasarkan pada teori dan temuan penelitian yang maksimal, serta harus seimbang dari perspektif teori dan praktik. Tercapainya suatu kepastian hukum dapat dilihat dari putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim yang dimana hakim merupakan bagian dari aparat penegak hukum.

Hakim dalam membuat suatu putusan harus mempertimbangkan berbagai aspek penting yang saling berkaitan, yakni sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

   Hukum harus dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan tindakan tegas terhadap pihak yang melakukan kesewenang-wenangan, hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan dengan sebaik-baiknya serta tidak boleh ada penyimpangan di dalamnya.

b. Keadilan

   Nilai-nilai keadilan merupakan harapan besar bagi seluruh masyarakat untuk dapat ditegakkan tanpa memandang status sosial. Hukum bersifat mengikat kepada semua orang dan menganggap semuanya setara.

c. Manfaat

   Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, pelaksanaan dan penegakan dari hukum tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh kalangan

masyarakat dan memberikan ketenangan, keamanan, serta kenyamanan.[26]

3. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam buku III tentang Perikatan, lebih khususnya pada Pasal 1365 sampai 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[27] Pengertian perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang yang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Perbuatan melawan hukum memiliki arti luas sebagaimana berikut:

a. Melanggar hak subyektif orang lain, artinya kewenangan khusus yang telah diberikan hukum kepada seseorang dilanggar;
b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
c. Bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, artinya terdapat ketidak sesuaian dengan nilai moral yang ada di masyarakat;
d. Bertentangan dengan nilai kepatutan yang hidup di lingkungan masyarakat, artinya tidak menghormati dan mengikuti apa yang dianggap masyarakat patut dan layak.

Berdasarkan teori *Relativitas* atau *Schutznormtheorie* bahwa perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum dapat dikatakan sebagai

[26] Muhammad Saiful Huda, *Op. Cit*, hlm. 14.
[27] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Ctk. Pertama, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 40.

melawan hukum, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya tersebut. Apabila ketentuan tersebut memang ditujukan untuk melindungi orang yang mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut.[28]

Perbuatan melawan hukum tidak diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata saja, melainkan terdapat pasal lain yang mengatur mengenai serangkaian ketentuan tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum. Seperti Pasal 1365 dan 1366, mengatur pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian, Pasal 1367, Pasal 1368, dan Pasal 1369 mengatur mengenai ruang lingkup tanggung jawab, Pasal 1365, Pasal 1372, dan Pasal 1373 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum. Selain itu, diatur pula siapa saja yang berhak atas ganti rugi yang diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1370, Pasal 1375, dan Pasal 1379.[29]

Tuntutan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat diajukan berbarengan dengan tuntutan lain, akan tetapi dalam ketentuannya memiliki batas tersendiri. Tuntutan pembayaran ganti kerugian berupa sejumlah uang tidak dapat dituntut bersama dengan pengembalian keadaan pada keadaan semula.[30] Pada umumnya segala penggantian kerugian dalam pelaksanaannya akan berupa penggantian sejumlah uang tunai yang

[28] *Ibid*, hlm. 53-57.

[29] J. Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 2.

[30] Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Ctk. Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 103.

diberikan oleh pelaku perbuatan melawan hukum kepada korban yang dirugikan.[31]

Perbuatan melawan hukum dapat memungkinkan menjadi suatu tindak pidana, meskipun tidak selamanya unsur-unsur tindak pidana yang dipenuhi tersebut akan sepenuhnya memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Sanksi dari tindak pidana dan perbuatan melawan hukum dapat dijatuhkan bersamaan, apabila suatu perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana dan perbuatan melawan hukum sekaligus. Dengan demikian, pihak korban dapat mengajukan gugatan perdata dengan tujuan untuk meminta ganti kerugian perdata dan pada saat yang bersamaan dapat meminta proses secara pidana agar pelaku dapat dikenakan hukuman pidana. Oleh karena itu, bukan menjadi hal biasa apabila perbuatan pidana merupakan perbuatan melawan hukum juga. Contohnya, perbuatan pidana seperti penyerangan orang, penahanan ilegal, dan lain-lain.

Perbedaan yang membedakan antara perbuatan pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) dapat dilihat dari sifatnya yang sebagai hukum publik, dalam perbuatan pidana terdapat kepentingan umum yang dilanggar (dapat memungkinkan pula kepentingan individu), sedangkan perbuatan melawan hukum secara perdata terdapat kepentingan individu saja yang dilanggar.[32]

---

[31] Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Ctk. Keenam, Sumur Bandung, Bandung, 1976, hlm. 44.

[32] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Ctk. Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 21-22.

Perbuatan melawan hukum berbeda dengan wanprestasi, suatu perbuatan wanprestasi tidak dapat disamakan dengan pengertian perbuatan melawan hukum karena terdapat perbedaan pada beban pembuktian, penentuan kerugian, dan bentuk ganti ruginya antara tuntutan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Pada gugatan wanprestasi, penggugat hanya perlu membuktikan letak dimana adanya perjanjian yang dilanggar. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, pembebanan pembuktian terhadap segala unsur-unsur melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat harus dibuktikan oleh penggugat. Selain itu, penggugat harus dapat membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh tergugat. Penggugat dapat menuntut ganti kerugian seperti pada keadaan semula dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, tuntutan yang sama tidak dapat diajukan pada gugatan yang dasarnya adalah wanprestasi.[33]

Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam KUHPerdata merupakan perikatan yang timbul dari Undang-Undang akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum. Gugatan wanprestasi menuntut kerugian terhadap kehilangan keuntungan yang diharapkan sehingga penggugat menuntut ganti rugi terhadap tidak tercapainya keuntungan tersebut secara maksimal, sedangkan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum menuntut kerugian yang nyata karena menempatkan penggugat pada posisi sebelum terjadi perbuatan melawan hukum tersebut.[34]

---

[33] Rai Mantili, Sutanto, "Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi dalam Kajian Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Dialogia Iuridia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Edisi No. 2 Vol. 10, Universitas Kristen Maranatha, 2019, hlm. 3.

[34] *Ibid,* hlm. 7.

4. Pewarisan

Hukum waris merupakan aturan yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan yang dimiliki seseorang kepada ahli waris serta akibatnya bagi para ahli waris atas meninggalnya seseorang. Pasal 830 KUHPerdata menyatakan bahwa "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian".

Undang-undang telah mengatur mengenai cara untuk mendapatkan warisan, yaitu sebagai berikut.

1. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) berdasarkan Pasal 832.

   Menurut ketentuan pasal tersebut, seseorang yang dapat dikatakan sebagai ahli waris adalah para keluarga yang memiliki hubungan sedarah, baik yang terjalin secara sah maupun secara di luar perkawinan dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris dari keluarga sedarah dibagi menjadi empat golongan yakni ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat.

2. Secara *testamentair* (ahli waris berdasarkan surat wasiat atau testamen) dalam Pasal 899.

   Menurut ketentuan pasal tersebut, pewaris membuat wasiat kepada para ahli warisnya yang berdasarkan pada isi dari surat wasiat atau testamen.[35]

[35] Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Ctk. Kesebelas, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 3-4.

Peraturan yang mengatur tentang hukum warisan di Indonesia terdiri dari tiga macam yaitu, hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum waris KUHPerdata. Pasal 1066 KUHPerdata menetapkan hak mutlak kepada setiap ahli waris apabila mereka ingin membagikan harta warisannya. Sementara pada hukum adat yang digunakan oleh orang-orang Indonesia asli, harta warisan biasanya masih tetap utuh karena tidak menjadi kewajiban untuk dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya. [36]

Hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur mengenai peralihan harta peninggalan dari keturunan ke keturunan lain, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan (materi dan nonmateri).[37] Hukum waris adat memiliki esensi pada proses penerusan atau peralihan harta. Peralihan harta kekayaan dapat dilakukan pada saat pemilik harta kekayaan masih hidup dan proses tersebut akan terus berlangsung hingga keturunannya menjadi keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri yang dimana nantinya akan meneruskan pula kepada generasi berikutnya. Sehingga, hal itulah yang membedakan antara hukum waris adat dan hukum waris lainnya.[38]

Hukum waris adat didasarkan pada prinsip-prinsip yang berasal dari pikiran komunal dan konkret bangsa Indonesia. Hukum waris adat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sifat-sifat kekeluargaan serta

---

[36] Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Ctk. Keempat, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 8-9.

[37] Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*

[38] Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 193.

pengaruhnya terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan yang berada dalam masyarakat tersebut.[39] Seperti halnya di Papua, pengakuan kepemilikan terhadap suatu wilayah dilakukan melalui *historical review* yang berdasarkan tradisi lisan (turun-temurun) dari cerita orang tua kepada anak kemudian ke generasi berikutnya.[40] Hazairin menyatakan, "Hukum waris adat memiliki corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilinial, matrilinial, parental atau bilateral".[41]

Pada umumnya masyarakat Papua menganut sistem *patrilineal* dalam pembagian harta warisan. Anak laki-laki memiliki hak untuk mewarisi dalam sistem ini, apabila dalam pembagian harta warisan tidak terdapat anak laki-laki maka warisan tersebut akan dialihkan kepada ayah dari yang meninggal, apabila ayah dari yang meninggal tidak ada maka harta warisan tersebut akan jatuh kepada saudara laki-laki yang meninggal. Anak perempuan mempunyai peluang yang sangat kecil untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya dan jika mendapatkan warisan pun bagian yang didapatkan tidak lebih besar dari pada bagian yang diterima oleh anak laki-laki.

Pembagian harta warisan tersebut biasanya dilakukan ketika pewaris masih hidup dan dilaksanakan secara musyawarah, meskipun hanya

[39] Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 101-102.

[40] Agustinus Wenehen, *Petskha Vai Konflik Tanah pada Orang Walsa di Papua*, Ctk. Pertama, Kunci Ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm. 82.

[41] Rosdalina, *Hukum Adat*, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 149.

dilakukan secara sepihak oleh pewaris. Pembagian harta warisan tersebut wajib diikuti oleh para ahli waris dan dengan disaksikan oleh tetangga atau oleh ketua adat. Ahli waris dapat menjalankan pembagian harta warisan tersebut pada saat pewaris telah meninggal dunia.

Sistem kewarisan secara *patrilineal* dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara penghibahan dan dengan cara wasiat. Pertama, tujuan penghibahan untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki oleh pewaris kepada ahli waris pada saat pewaris masih hidup dan dilakukan secara musyawarah dan mufakat yang disaksikan oleh para ahli waris, tetangga serta ketua adat. Kedua, wasiat merupakan pesan yang diberikan oleh orang yang hendak meninggal dunia kepada ahli warisnya. Apabila isi dari warisan tersebut orang yang hendak meninggal dunia menghendaki untuk memberikan harta warisannya bukan kepada ahli warisnya, maka ahli waris tersebut harus menerima atas keputusan tersebut.[42]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang berfokus pada sumber-sumber pustaka dalam mencari data sebagai bahan penelitian. Oleh karena itu, akan menggunakan berbagai data

[42] Hilarius Kunto Dewandaru, Paramita Prananingtyas, Mujiono Hafidh Prasetyo, "Pelaksanaan Pembagian Waris dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua", *Notarius*, Edisi No. 2 Vol. 13, Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 497-499.

sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, serta tulisan hukum lainnya yang sekiranya relevan dengan topik penelitian.[43]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan secara normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang merupakan salah satu metode pendekatan dengan penelaahan terhadap undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini akan memfokuskan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Rechtreglement Voor De Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Pendekatan penelitian juga dilakukan dengan kasus hukum (*case approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan metode analisis dan menelaah suatu kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini yang berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan penelitian ini diharapkan dapat

[43] *Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir*, terdapat dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/. Diakses tanggal 20 November 2024.

menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini kasus yang digunakan berdasarkan pada putusan pengadilan dengan nomor register 47/Pdt.G/2023/PN Nab.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pewaris yang meninggal dunia dalam status tersangka dan untuk mengkaji mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ahli waris yang memperoleh harta peninggalan dari pewaris yang berstatus tersangka.

4. Sumber Data Penelitian

Terdapat dua sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder, adapun pengertian dari kedua sumber data penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan berdasarkan observasi dan wawancara terhadap pihak yang memiliki kompetensi khusus untuk menjabarkan dan memberikan informasi dengan kompeten terhadap rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini.

b. Data Sekunder merupakan komponen data yang didapatkan dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

   1) Bahan Hukum Primer merupakan suatu bahan pustaka yang menjelaskan mengenai pengetahuan ilmiah yang sesuai dengan

topik penelitian ataupun istilah baru mengenai fakta yang diketahui maupun tentang suatu ide atau gagasan yang digunakan untuk mengetahui aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
e) *Rechtreglement Voor De Buitengewesten* (RBg);
f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
g) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2) Bahan Hukum Sekunder, komponen hukum yang berisikan informasi yang mendukung mengenai bahan hukum primer yang mencakup dasar-dasar teoritis atau doktrin yang relevan dengan fokus penelitian akan tetapi tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti:

1) Buku-buku;
2) Jurnal Ilmiah;
3) Makalah;
4) Artikel;
5) Skripsi, tesis, dan disertasi.

3) Bahan Hukum Tersier, suatu bahan hukum yang mendukung atau memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier lebih dikenal sebagai bahan rujukan bidang hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian studi dokumen hukum dan kajian kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, sumber internet serta referensi lain yang relevan dan berkaitan dengan fokus penelitian yang diteliti oleh penulis. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara secara langsung kepada Akademisi sekaligus Praktisi yang berprofesi sebagai Hakim dan pihak Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tujuan penulis melakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode analisis deskriptif-kualitatif. Metode analisis data dengan deskriptif-kualitatif merupakan metode analisis data yang memanfaatkan data kualitatif dan selanjutnya dijabarkan secara deskriptif. Tujuan dari metode analisis data deskriptif-kualitatif adalah untuk menjabarkan mengenai suatu kondisi hukum atau peristiwa, sehingga pemaparan yang dilakukan tanpa adanya tanggapan atau pendapat pribadi.[44]

G. Kerangka Skripsi

Demi mendapatkan hasil tulisan yang baik dan terstruktur, maka penulis menjelaskan kerangka penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang uraian teori yang berkaitan dengan fokus pembahasan penulisan berupa istilah, definisi, tinjauan yang menjadi dasar penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan topik penelitian. Oleh karena itu, bab ini akan menjelaskan landasan teori mengenai pertimbangan hakim, perbuatan

[44] *Mengenal Komponen Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif*, terdapat dalam https://dqlab.id/mengenal-komponen-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif. Diakses tanggal 21 November 2024.

melawan hukum, dan pewarisan. Serta, perbuatan melawan hukum dalam hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas inti permasalahan dari topik penelitian serta rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pewaris yang meninggal dunia dalam status tersangka dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ahli waris yang mewarisi harta peninggalan dari pewaris yang berstatus tersangka.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan penelitian penulis serta saran yang diharapkan dapat memberikan masukan dan bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para pembaca.